



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Pusponegoro 3 A Telepon (0283) 671371-671156 Fax. (0283) 673035
email : dinarpus.brebes@yahoo.com
BREBES - 52212

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Anugrah dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2021 telah dapat diselesaikan tanpa halangan yang berarti.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan bentuk komitmen nyata Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan PP nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta alat kendali bagi peningkatan kinerja. Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes di ukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes tahun 2021.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meskipun beberapa indikator belum menunjukkan

capaian sesuai target, karena dalam pencapaian organisasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif semua pihak.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2021 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes pada tahun – tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan khususnya serta memajukan bangsa Indonesia pada umumnya.

Demikian LkjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Brebes, Januari 2022

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Brebes



Dr. TAHRONI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Fungsi Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan	5
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Arsip dan Perpustakaan	6
Bab II. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja	7
A. Rencana Strategis	7
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	12
Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021	15
A. Akuntabilitas Kinerja	15
B. Akuntabilitas Keuangan	19
Bab IV. Penutup	21
Lampiran-Lampiran	23

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berilmu, cerdas, kreatif dan bertanggung jawab ikut mendukung penyelenggaraan kearsipan mampu mewujudkan terciptanya dan tersedianya arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, mewujudkan pengelolaan arsip yang handal, tertib arsip, keselamatan aset dan perlindungan bahan pertanggung jawaban pemerintah dan perlindungan hak – hak perdataan masyarakat.

Dengan alasan tersebut, maka Kearsipan dan Perpustakaan harus ada dan dapat menjadi pendukung dan pendorong dalam reformasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan ikut mewujudkan Negara dan pemerintah yang memenuhi karakteristik good governance.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Kedudukan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes merupakan salah satu lembaga teknis daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung PNS sejumlah 24 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Golongan	IV	:	5	orang
Golongan	III	:	9	orang
Golongan	II	:	5	orang
Golongan	I	:	1	orang

Dilihat dari Tingkat Pendidikannya PNS Dinarpus, terdiri dari

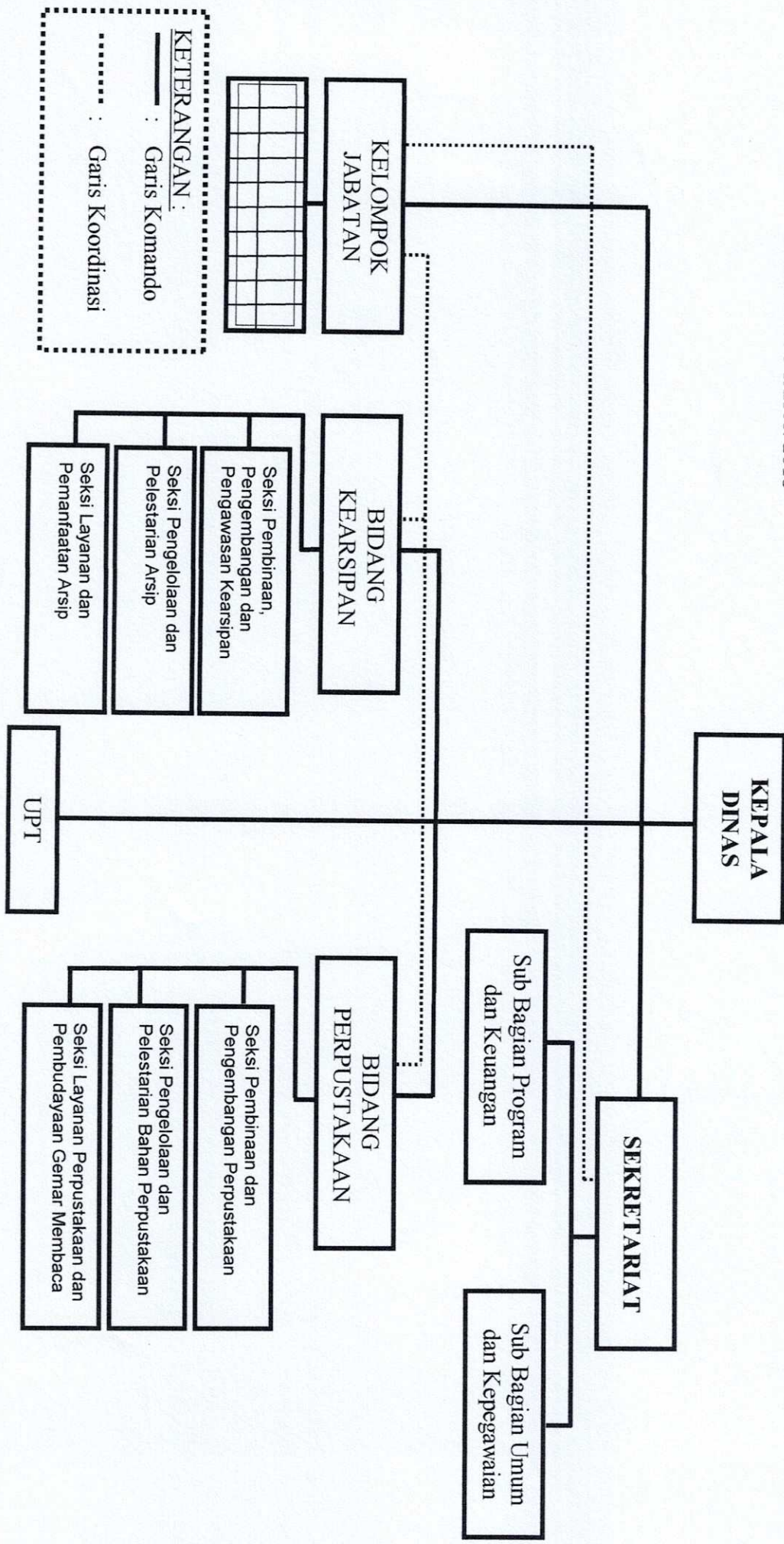
SD	:	-	orang
SMP/SLTP	:	1	orang
SLTA	:	5	orang
Sarjana Muda	:	1	orang
Sarjana	:	5	orang
Pasca Sarjana	:	7	orang
Doctor	:	1	orang

Selain pegawai PNS di Dinas Arsip dan Perpustakaan dibantu oleh pegawai non PNS sebanyak 12 orang terdiri dari Tenaga Harian Lepas.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes sesuai dengan Perda Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Kasubbag Program dan Keuangan;
- c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- d. Kabid Kearsipan;
- e. Kabid Perpustakaan;
- f. Kasi Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan;
- g. Kasi Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;
- h. Kasi Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip;
- i. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- j. Kasi Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
- k. Kasi Layanan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional;
- m. Unit Pelaksana Teknis.

Lampiran : : BAGAN ORGANISASI
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BREBES
PERDA NO. 5 TAHUN 2016



Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

a. Gedung

Gedung Dinas Arsip dan Perpustakaan terbagi menjadi tiga gedung:

1. Gedung Kantor beralamat di jalan Puspongoro 3A Brebes berfungsi sebagai pusat kegiatan administrasi perkantoran;
2. Gedung Perpustakaan Daerah beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 75 Brebes berfungsi sebagai Layanan Perpustakaan Daerah/Umum;
3. Gedung Depo Arsip beralamat di Jalan Puspongoro Nomor 1 Brebes berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip (depo) arsip inaktif Pemerintah Kabupaten Brebes.

b. Kendaraan Operasional

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes memiliki kendaraan dinas operasional berupa 6 (enam) kendaraan roda empat terdiri dari 3 (tiga) mobil jabatan/operasional dan 3 mobil mobil perpustakaan keliling serta 6 (enam) kendaraan roda dua.

B. Fungsi Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud di atas, maka Dinas Arsip dan Perpustakaan secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kabupaten Brebes serta mewujudkan tata kelola administrasi kearsipan sebagai sumber informasi dan pengembangan iptek serta sebagai sarana mencerdaskan kehidupan masyarakat di Kabupaten Brebes.

Secara singkat Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengolahan arsip menuju tertib arsip agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mudah ditemukan kembali;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kearsipan dan perpustakaan;
3. Meningkatkan penyelamatan, pemeliharaan, penyimpanan dan pemsyarakatan arsip;

4. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dan pembangunan lembaga perpustakaan sebagai pusat informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
5. Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan secara merata kepada semua lapisan masyarakat.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Arsip dan Perpustakaan

Adapun permasalahan utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan di Kabupaten Brebes, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pengelolaan arsip secara baku belum sepenuhnya diaplikasikan oleh SKPD;
2. Masih rendahnya cakupan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
3. Masih belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan;
4. Masih belum optimalnya pemanfaatan media elektronik dalam rangka preservasi kearsipan;
5. Masih rendahnya minat baca masyarakat disebabkan belum terbentuknya budaya membaca di Kabupaten Brebes;
6. Masih rendahnya koleksi buku baru di perpustakaan;
7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perpustakaan;
8. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan disebabkan kesadaran masyarakat untuk menjaga koleksi perpustakaan dengan baik.

BAB II

RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan urusan wajib di bidang kearsipan dan perpustakaan. Dalam menjalankan kewajiban Dinas Arsip dan Perpustakaan tersebut diwajibkan pula setiap akhir tahun anggaran mempertanggungjawabkan semua proses dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi semua program dan kegiatan berdasarkan pada perencanaan strategis (RENSTRA) 2017- 2022 yang telah dibuat yang mencakup visi dan misi, tujuan serta strategi kebijakan instansi. Dalam rencana strategis perlu ditetapkan pula sasaran pembangunan sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah.

Sedangkan Visi dan Misi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Visi

a. Pernyataan Visi :

“Terwujudnya Kearsipan dan Perpustakaan sebagai Sumber Informasi dan Pengembangan Iptek serta sebagai Sarana Mencerdasan Kehidupan Masyarakat “.

b. Penjelasan Pernyataan Visi :

Penjelasan Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Yang dimaksud dengan sumber informasi kearsipan adalah pengelolaan arsip dinamis baik aktif maupun inaktif secara baik dan benar, dapat cepat dan tepat ditemukan kembali sehingga mampu memberikan informasi yang akurat;
- 2) Perpustakaan sebagai pusat informasi dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi turut menunjang peningkatan kecerdasan masyarakat dan memperluas pengetahuan dan wawasan masyarakat.

2. Misi

Misi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes guna mencapai Visi tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip menuju tertib arsip agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dan mudah ditemukan kembali;
- 2) Meningkatkan penyelamatan, pemeliharaan, pelestarian, penyimpanan dan pemasyarakatan arsip;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber dan manusia kearsipan dan perpustakaan;
- 4) Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dan pengembangan lembaga perpustakaan;
- 5) Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan secara merata kepada semua lapisan masyarakat.

3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi diwaktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan Tujuan Pembangunan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes didasarkan pada faktor-faktor penentu keberhasilan. Adapun tujuan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Brebes adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan adanya prasarana pengolahan kearsipan dan perpustakaan guna menunjang kualitas pelayanan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kearsipan guna pengembangan sistem jaringan teknologi informatika, komunikasi kearsipan serta meningkatkan kualitas manajemen pengolahan arsip.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna pengembangan sistem jaringan teknologi informatika, komunikasi perpustakaan serta meningkatkan kualitas manajemen pengolahan perpustakaan.
- 4) Mewujudkan sistem jaringan informasi kearsipan dan mengembangkan penduplikasian data/ arsip secara komputerisasi dan manual.
- 5) Mewujudkan pusat baca guna menunjang kecerdasan kehidupan masyarakat Kabupaten Brebes.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai diukur, menantang, namun dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes menetapkan sasarannya sebagai berikut :

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana Kearsipan dan Perpustakaan yang memadai untuk menunjang penataan dan pengolahan arsip dan perpustakaan yang tertib, teratur dan terjamin keamanannya.

- 2) Terwujudnya sistem penduplikasian arsip yang lebih baik yang ditunjang Teknologi Informatika dan Sistem Otomasi Kearsipan.
- 3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Perpustakaan dan peningkatan sistem jaringan informatika dan komunikasi.
- 4) Tersedianya koleksi bahan pustaka yang komprehensif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu pengetahuan, tersedianya sarana dan prasarana layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informatika.

5. Strategi

Strategi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes adalah:

- a. Mengamankan dan memelihara arsip statis melalui perawatan rutin, penataan arsip statis dan dinamis dan pemenuhan sarana prasarana penyimpanan dan perawatan arsip.
- b. Penetapan peraturan penyelenggaraan kearsipan statis dan dinamis tingkat kabupaten.
- c. Penetapan peraturan penyelenggaraan sistem kearsipan dan jaringan kearsipan tingkat kabupaten.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan.
- f. Meningkatkan pelayanan perpustakaan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan pustaka sesuai kebutuhan pengguna.

6. Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap aparatur pemerintah dan

masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Kebijakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 meliputi :

- a. Peningkatan penataan dan pengelolaan system administrasi kearsipan yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- b. Peningkatan manajemen pengelolaan kearsipan dan perpustakaan yang diarahkan pada system digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan informasi;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan, dan pengembangan sistem jaringan iformasi kearsipan serta pengembangan system jaringan kemitraan bidang perpustakaan dengan membangun SJK dan Katalog Induk dengan berbagai lembaga kearsipan dan Perpustakaan lain;
- d. Peningkatan koleksi bahan pustaka yang komprehensif dan berkualitas serta peningkatan sarana dan prasarana layanan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan IPTEK.

7. Program

Program merupakan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Brebes Tahun 2021, sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.;
- Program Pembinaan Perpustakaan;
- Program Pengelolaan Arsip;

B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

.Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang direncanakan maka ditetapkan kegiatan sesuai dengan program masing-masing. Untuk Program dan Kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Brebes Tahun 2021 sebagai berikut :

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

➤ **Program Pembinaan Perpustakaan.**

Kegiatan:

- 1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

➤ **Program Pengelolaan Arsip.**

Kegiatan:

- 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.399.354.496,-	PAD
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 424.384.480,-	PAD
3	Program Pengelolaan Arsip.	Rp 126.458.120,-	PAD
	JUMLAH	Rp 1.489.580.000,-	

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan pada tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja

dengan Bupati Brebes untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes telah melaksanakan 3 **program 11 kegiatan** yang didukung oleh APBD Kabupaten Brebes sebesar Rp 3.950.197.096,- (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan Bupati Tahun 2021.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. Akuntabilitas Kinerja

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres Kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2018 Dinas Arsip dan Perpustakaan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2021 dan Rencana Strategis Dinas

Arsip dan Perpustakaan setidaknya ada 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola arsip secara baku di Kabupaten Brebes

Untuk hasil capaian Kinerja pada Sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran dengan hasil capaian kinerja sebagaimana tersebut pada tabel 3.2 .

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Kearsipan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target ahir renstra	capaian tahun sebelumnya (2020)
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatnya tata kelola arsip secara baku	Jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku (unit kerja)	16,15	14,05	94	15
		Jumlah Aparatur bersertifikat pengelola kearsipan (orang)	75	50	415	0

Dari tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata prosentase capaian kinerja yang masuk dalam sasaran strategis 1 Meningkatnya tata kelola arsip secara baku, antara target dan realisasi diperoleh angka kurang dari target, hal ini berarti capaian kinerja dalam sasaran strategis belum ada peningkatan dikarenakan adanya pandemi covit 19 sehingga berdampak pada refofusing/pemotongan anggaran dan terbatasnya kegiatan sehingga pada tata kelola arsip secara baku berkategori kurang baik dan jumlah aparatur pengelola kearsipan tidak ada penambahan.

Jika dibandingkan capaian kinerja antara target Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2017-2022 dengan realisasi capaian kinerja tahun

2021 menunjukkan bahwa capaian kinerja yang belum melampaui target Renstra, antara lain :

1. Jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku sesuai target tahun 2021 sebanyak 89 OPD telah terealisasi sebanyak 15 OPD.
2. Jumlah aparatur bersertifikat pengelola kearsipan mencapai 50 orang adapun target tahun 2021 tidak terealisasi dikarenakan adanya refocusing anggaran ;

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat di perpustakaan.

Untuk hasil capaian Kinerja pada Sasaran 2 telah dilakukan pengukuran dengan hasil capaian kinerja sebagaimana tersebut dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Bidang Perpustakaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target akhir renstra	Capaian tahun sebelumnya (2020)
1	2	3	4	5	7	8
1.	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat di perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)	14.500	4.390	14.915	3.886

Dari tabel 3.3 di atas bahwa rata-rata prosentase capaian kinerja yang masuk dalam sasaran strategis 2 Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat di perpustakaan, antara target dan realisasi diperoleh angka yang kurang dari target hal ini berarti capaian kinerja dalam sasaran strategis belum ada peningkatan dikarenakan adanya pandemi covid 19 sehingga berdampak pada aktifitas layanan perpustakaan di karenakan untuk layanan

perpustakaan ditutup selama selama 6 bulan sehingga tidak ada pengunjung perpustakaan adapun setelah dibuka kembali diterapkan pembatasan jumlah pengunjung sesuai prokes.

Jika dibandingkan capaian kinerja antara target Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2017-2022 dengan realisasi capaian kinerja tahun 2020 dapat dijelaskan dengan pencapaian masing – masing sasaran sebagai berikut :

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah menurun dari target target tahun 2021 sebanyak 14.500 orang telah terealisasi sebanyak 4.390 orang.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
1.	Meningkatnya tata kelola arsip secara baku	Jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku (unit kerja)	15	17
		Jumlah Aparatur bersertifikat pengelola kearsipan (orang)	0	50
2.	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat di perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	3.886	4.390

Dari tabel 3.4 menunjukkan bahwa mengalami kenaikan capaian kinerja antara capaian tahun 2020 dan capaian tahun 2021, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku tahun 2020 naik menjadi 17 opd.
2. Capaian Jumlah Aparatur bersertifikat pengelola kearsipan Tahun 2021 juga mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2020 yang sama sekali tidak ada kegiatan bintek sehingga pada tahun 2021 ada penambahan aparatur yang bersertifikat sebanyak 50 orang.
3. Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2021 terjadi kenaikan dikarenakan perpustakaan sudah mulai buka layanan walaupun terbatas dikarenakan masih pandemic covit 19

(Keterangan : Indikator kinerja yang ada di tahun 2021 mengacu pada RENSTRA periode 2017-2022)

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, pada tahun anggaran 2021 , didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.950.197.096,- (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu Sembilan puluh enam rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Brebes, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Pegawai sebesar | Rp. 2.243.527.576,- |
| 2. Belanja Barang dan Jasa sebesar | Rp. 1.171.745.520,- |
| 3. Belanja Modal sebesar | Rp. 534.924.000,- |

Penggunaan anggaran dan realisasi tahun 2021 Dinas Arsip dan Perpustakaan dapat kami sajikan secara terperinci sebagaimana tertuang dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Sasaran, Program, Anggaran dan Realisasi

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.399.354.496	3.318.061.046	97,61
Program Pembinaan Perpustakaan	424.384.480	403.500.579	95,08
Program Pengelolaan Arsip	126.458.120	124.880.400	98,75
JUMLAH	3.950.197.096	3.846.442.025	97,37

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2021 dari jumlah anggaran 3.950.197.096 telah direalisasikan sebesar Rp. 3.846.442.025, atau 97,37%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 dan juga sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun hampir semua indikator belum mencapai target yang seperti diharapkan. Indikator yang belum mencapai target tersebut disebabkan indikator – indikator ini membutuhkan komitmen, keterlibatan dukungan aktif segenap komponen yang ada. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi focus perbaikan di masa mendatang.

Walaupun semua indikator belum mencapai target tetapi capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes secara umum dinyatakan “cukup” karena indikator kinerja mencapai 70%. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target sasaran strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2021 mendapat alokasi dana Rp. 3.950.197.096 telah direalisasikan sebesar Rp. 3.846.442.025, atau 97,37%

Dengan melihat capaian sasaran tersebut Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes memperoleh nilai cukup diharapkan ke depan lebih baik dan meningkat lagi.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis terhadap Kegiatan, Program, Sasaran dan Kebijakan seperti yang telah diuraikan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa Pencapaian

Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2021 dikategorikan “*cukup*”. Indikasi tersebut ditunjukkan oleh rata-rata hasil capaian kegiatan, program, kebijakan, dan sasaran seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 : Rata-rata Hasil Capaian Sasaran Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2021.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target akhir renstra	Prosentase
1	2	3	4	5	7	8
1.	Meningkatnya tata kelola arsip secara baku	Jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku (unit kerja)	16,15	14,05	94	87%
		Jumlah Aparatur bersertifikat pengelola kearsipan (orang)	75	50	415	67%
2.	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat di perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)	14.500	4.390	14.915	30%

LAMPIRAN - LAMPIRAN

